



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 87/PP.04.2-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN WONOSAMODRO
KABUPATEN BOYOLALI

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Wonosamodro Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;

Mengingat ...

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan

Wakil ...

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Kota, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Kota, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 63/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 163/PP.04.2-Kpt/3309/KPU-Kab/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

Memperhatikan ...

- Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 168/PP.04.2-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 Perihal Ralat Surat Dinas Nomor 112/HK.02-SD/KPU/01/II/2020 Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 22/PK.01-BA/3309/KPU-Kab/III/2020 tanggal 20 Maret 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN WONOSAMODRO KABUPATEN BOYOLALI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Wonosamodro Kabupaten Boyolali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang –undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 23 Maret sampai dengan 30 November Tahun 2020.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Kepala Sub Bagian Hukum,



FEBRIKA INDRIARTI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOYOLALI
 NOMOR 87/PP.04.2-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
 WONOSAMODRO KABUPATEN BOYOLALI UNTUK
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
 TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN
 DI KECAMATAN WONOSAMODRO
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
 TAHUN 2020

A. DESA BENGLE

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HENGKI ARISTIANINGSIH	PR	PENDEM RT/RW 004/001 BENGLE, WONOSAMODRO BOYOLALI
2.	SUPARJO	LK	BENGLE RT/RW 05/03 BENGLE, WONOSAMODRO BOYOLALI
3.	WAHYU HIDAYAT	LK	BENGLE RT/RW 01/03 BENGLE, WONOSAMODRO BOYOLALI

B. DESA BERCAK

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HARTATIK	PR	BENDOBOBOK RT/RW 012/004 BERCAK, WONOSAMODRO BOYOLALI
2.	PAINO	LK	BERCAK KIDUL RT/RW 003/001 BERCAK, WONOSAMODRO BOYOLALI
3.	SUNARDI	LK	BERCAK RT/RW 010/003 BERCAK WONOSAMODRO, BOYOLALI

C. DESA GARANGAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUNG NUGRAHA	LK	NGASINAN RT/RW 002/005 GARANGAN, WONOSAMODRO BOYOLALI
2.	MUHAMMAD SARIFUDIN	LK	NGASINAN RT/RW 001/005 GARANGAN, WONOSAMODRO, BOYOLALI
3.	SITI KHOLIDAH ABSAH	PR	DK. GETAS RT/RW 003/004 GARANGAN, WONOSAMODRO, BOYOLALI

D. DESA GILIREJO

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BANGKIT PUTRA DEWANDARU	LK	BENDAN RT/RW 05/01 GILIREJO, WONOSAMODRO BOYOLALI
2.	M. NURUL HUDA	LK	DK. MAINAN RT RW 06/02, GILIREJO WONOSAMODRO BOYOLALI
3.	YULITA WULANDARI	PR	PUNDEN RT/RW 04/03 GILIREJO, WONOSAMODRO BOYOLALI

E. DESA GUNUNGSARI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TRI WAHYUDI	LK	GUNUNGSARI RT/RW 001/002 GUNUNGSARI, WONOSAMODRO BOYOLALI
2.	TRI KHOLIFAH WIDIAWATI	PR	BENDUNGAN RT/RW 004/001 GUNUNGSARI, WONOSAMODRO BOYOLALI
3.	YAMTONO	LK	SAMBIREJO RT/RW 001/006 GUNUNGSARI, WONOSAMODRO BOYOLALI

F. DESA JATILAWANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ALI MUSTOPA	LK	KUNIRAN RT/RW 006/002 JATILAWANG, WONOSAMODRO, BOYOLALI
2.	BUDI PRAYITNO	LK	DK. KUNIRAN RT/RW 002/002 JATILAWANG, WONOSAMODRO BOYOLALI
3.	MUHSONI	LK	JATILAWANG RT/RW 001/001 JATILAWANG, WONOSAMODRO, BOYOLALI

G. DESA KALINANAS

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NGATEMAN	LK	REJOSARI RT/RW 01/07 KALINANAS, WONOSAMAODRO BOYOLALI
2.	SRI WAHYUNINGSIH	PR	GEBANG RT/RW 02/04 KALINANAS, WONOSAMODRO, BOYOLALI
3.	TASLAN	LK	KALIWUNI RT/RW 002/006 KALINANAS, WONOSAMODRO BOYOLALI

H. DESA KEDUNGPILANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD IHTIHSAN	LK	KEDUNGPADAS RT/RW 003/004 KEDUNG PILANG WONOSAMODRO, BOYOLALI
2.	MUHAMMAD RIFAI	LK	KUNCIOMBO RT/RW 001/003 KEDUNG PILANG WONOSAMODRO, BOYOLALI
3.	SUNARDI	LK	KEDUNG PILANG RT/RW 005/001 KEDUNG PILANG, WONOSAMODRO BOYOLALI

I. DESA NGABLAH

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JUPRI	LK	KEMIRI RT/RW 03/04 NGABLAH, WONOSAMODRO BOYOLALI

2.	KUSTINI	PR	KEMIRI RT/RW 03/03 NGABLAK, WONOSAMODRO BOYOLALI
3.	NUR KHOLIS	LK	KEMIRI RT/RW 02/03 NGABLAK, WONOSAMODRO BOYOLALI

J. DESA REPAKING

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BAMBANG PRAYITNO	LK	DK. DUKUH RT/RW 002/003 REPAKING, WONOSAMODRO, BOYOLALI
2.	KIKI SAPUTRO	LK	DK. DUKUH RT/RW 004/003 REPAKING, WONOSAMODRO BOYOLALI
3.	SITI MUDRIKAH	PR	KALIKIDANG RT/RW 002/005 REPAKING, WONOSAMODRO BOYOLALI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Kepala Sub Bagian Hukum,



FEBRIKA INDRIARTI